

IJTIHAD SEBAGAI LANGKAH PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM DI ERA KONTEMPORER

M. Fiqri Maulana

Institut Miftahul Huda Subang
maulana03@gmail.com

Muhammad Gilang Darmawan

Institut Miftahul Huda Subang
darmawan20@gmail.com

Hasyim Fahmi

Institut Miftahul Huda Subang
fahmihsym1@gmail.com

Abstract: *Ijtihad has a very important role in the development of Islamic law, especially when people are faced with new problems which are often found in the contemporary era and are not found explicitly in the texts of the Qur'an and Hadith. This research is classified as a qualitative type, with the data collection process carried out through library study techniques. As for data analysis, it was carried out using descriptive-qualitative techniques. The results of this research reveal that ijtihad functions as a bridge between the universal values of Shari'a and the needs of modern society. With ushul fiqh tools such as qiyas, istihsan, maslahah, and sadd al-dzari'ah, ulama can formulate laws that are not only in accordance with maqashid al-syari'ah, but are also able to answer contemporary challenges, ranging from technological issues, sharia economics, to social problems. In this way, ijtihad becomes the driving force for the dynamism of Islamic law, keeping the Shari'a alive, adaptive, and able to provide benefits to the people throughout the ages.*

Keywords: *Ijtihad, Islamic Law, Ushul Fiqh.*

Abstrak: Ijtihad memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam, terutama ketika umat dihadapkan pada persoalan-persoalan baru yang seringkali ditemukan di era kontemporer saat ini dan tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an dan Hadis. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis kualitatif, dengan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik studi kepustakaan. Adapun analisis data, dilakukan dengan teknik deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa ijtihad berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai universal syariat dan kebutuhan masyarakat modern. Dengan perangkat ushul fiqh seperti qiyas, istihsan, maslahah, dan sadd al-dzari'ah, ulama



dapat merumuskan hukum yang tidak hanya sesuai dengan maqashid al-syari'ah, tetapi juga mampu menjawab tantangan kontemporer, mulai dari isu teknologi, ekonomi syariah, hingga persoalan sosial. Dengan demikian, ijtihad menjadi motor penggerak dinamisasi hukum Islam, menjaga agar syariat tetap hidup, adaptif, dan mampu memberikan kemaslahatan bagi umat sepanjang zaman.

Kata Kunci: Ijtihad, Hukum Islam, Ushul Fiqh.

Pendahuluan

Seiring perkembangan zaman, umat Islam menghadapi berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan secara langsung dalam teks-teks klasik, baik Al-Qur'an maupun Hadis. Transformasi sosial, kemajuan teknologi, perubahan ekonomi, serta dinamika budaya menimbulkan situasi yang membutuhkan penjelasan hukum yang lebih kontekstual. Pada masa Nabi dan para sahabat, banyak persoalan dapat diselesaikan secara langsung melalui wahyu atau petunjuk Rasulullah. Namun setelah masa tersebut berlalu, kebutuhan untuk menafsirkan, memahami, dan mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah terhadap kondisi baru menjadi semakin mendesak. Dari sinilah ijtihad muncul sebagai metode istinbath hukum yang mampu menjembatani ajaran syariat dengan realitas kehidupan yang terus berubah.

Urgensi Ijtihad sebagai pemecah masalah dalam hukum Islam. Ijtihad merupakan salah satu bentuk rujukan untuk mencari hukum yang belum ada pada zaman sekarang dengan sandaran Al Quran dan Hadis.¹

Ijtihad merupakan petunjuk hukum yang sangat penting dalam perumusan hukum Islam sebagai upaya menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan yang konkrit serta penjabaran konsepsi Islam dalam segala aspeknya.² Ijtihad sejatinya dilakukan dalam rangka menggali permasalahan yang belum terselesaikan, dengan tetap berpedoman pada kaidah-kaidah yang benar bisa jadi pintu *ijtihad* masih terbuka lebar. Sebab jika tidak,

¹ Sidanatul Jannah & Risalatul Ummah, "Ijtihad: Sebuah Solusi dalam Hukum Islam", *Al-Manar: Jurnal Fakultas Agama Islam*, Vol. 2 No. 1 (2024), 142.

² Ahmad Hanany Naseh, "Ijtihad dalam Hukum Islam", *Jurnal An-Nûr*, Vol. IV No. 2 (2012), 258.



hukum Islam akan menjadi bisu dan kaku lantaran tidak mampu mengimbangi dinamika zaman.³ Oleh karena itu, ijtihad menjadi sangat urgen karena tanpa proses ini, hukum Islam berpotensi kehilangan relevansinya dalam menjawab tantangan modern. Melalui ijtihad, ulama dapat menggali nilai-nilai maqashid al-syar'i'ah seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan jiwa untuk diterapkan dalam konteks baru, mulai dari ekonomi syariah, bioteknologi, transaksi digital, hingga tata kelola pemerintahan. Ijtihad memastikan fleksibilitas dan dinamika hukum Islam tanpa mengabaikan landasan syar'i yang kuat. Dengan demikian, ijtihad bukan sekadar pilihan metodologis, tetapi merupakan kebutuhan mendasar agar hukum Islam tetap mampu memberikan solusi, arah, dan kemaslahatan bagi umat di setiap ruang dan waktu.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *book survey* (penelitian kepustakaan), yaitu suatu metode yang digunakan untuk meneliti sejumlah literatur mengenai ijtihad sebagai langkah dalam melakukan pengembangan hukum Islam di era kontemporer.

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengadakan pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertuang dalam buku-buku dan kitab-kitab pustaka yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang diteliti. Sementara analisis data dilakukan dengan proses mengidentifikasi data; mengklasifikasi data dan menarik kesimpulan.

Pembahasan

Narasi Konseptual mengenai *Ijtihad* dalam Hukum Islam

Ijtihad berasal dari kata *jahada-yajhadu-ijtihadan* yang berarti *bersungguh-sungguh, mengupayakan seluruh kemampuan, atau mengerahkan tenaga*

³ Abd Wafi Has, "Ijtihad sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam", *Jurnal Epistémé*, Vol. 8, No. 1, (2013), 110



secara maksimal. Ijtihad adalah proses mengerahkan seluruh kemampuan intelektual seorang mujtahid untuk menggali dan menetapkan hukum syariat terhadap suatu masalah yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh yang sah.

بَذْلُ الْجُهْدِ لِتَحْصِيلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ

"...Memberi segala daya kemampuan dalam usaha mengetahui sesuatu hukum syara'.

اسْتِفْرَافُ الْوُسْعِ لِتَحْصِيلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِطَرِيقِ الظَّنِّ

"Menggunakan segala kesanggupan untuk mencari sesuatu hukum syara' dengan jalan *dhan*".

Ijtihad dalam bidang ranah peradilan, ialah jalan yang diikuti hakim dalam menetapkan hukum, baik yang berhubungan dengan nash undang-undang ataupun dengan mengistinbathkan hukum yang wajib diterapkan di waktu tak ada nash.⁴

Ijtihad yang berasal dari kata (asal mulanya) *ijtihada* (اجتهد) artinya ialah: bersungguh-sungguh, rajin, giat. Sedang apabila kita meneliti ma'na *ja-ha-da*, artinya ialah mencurahkan segala kemampuan. Jadi dengan demikian, menurut bahasa ijtihad itu ialah berusaha atau berupaya yang sungguh-sungguh. Perkataan ini tentu saja tidak akan dipergunakan di dalam sesuatu yang tidak mengandung kesulitan dan keberatan.

Kemudian di kalangan para ulama perkataan ini khusus digunakan dalam pengertian usaha yang sungguh-sungguh dari seorang ahli hukum (al-faqih) dalam mencari tahu tentang hukum-hukum syariat. Jadi dengan demikian, ijtihad itu ialah perbuatan-perbuatan istimbath hukum syar'iyah dari segi dalil-dalilnya yang terperinci di dalam syari'at.

Ijtihad adalah suatu alat untuk menggali hukum Islam, dan hukum Islam yang dihasilkan dengan jalan ijtihad statusnya adalah *ẓanni*. *Zann*

⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 200.

artinya pengertian yang berat kepada benar, dengan arti kata mengandung kemungkinan salah. Ushul fiqh mendefinisikan ijtihad dengan:

استفراغُ الفقيهِ الواسعِ لتحصيلِ ظنٍّ بحكمٍ شرعيٍّ

“Pencurahan kemampuan secara *maksimal* yang dilakukan oleh *faqih* (*mujtahid*) untuk mendapatkan *zann* (dugaan kuat) tentang hukum syar’i.”⁵

Syarat-syarat menjadi mujtahid itu ada tiga syarat, yakni yang bersifat umum, utama, maupun pendukung, adapun persyaratan umum yang meliputi: baligh, berakal, memiliki bakat kemampuan nalar yang tinggi untuk memahami konsep-konsep yang pelik dan abstrak, dan memiliki keimanan yang baik. Adapun persyaratan utama di antaranya: memahami bahasa Arab, menguasai ilmu usul fiqh, memahami al-Qur’an secara mendalam, memahami sunnah, dan memahami tujuan-tujuan persyaratan hukum (*maqashid asy-syari’ah*). Sementara persyaratan pendukung mujtahid, meliputi: mengetahui ada atau tidak adanya dalil *al-qath’i* yang mengatur hukum masalah yang sedang di bahas, mengetahui persoalan-persoalan hukum yang menjadi objek perbedaan pendapat ulama’ (*ma’rifah mawadhi’ al-khilaf*), dan memiliki sifat takwa dan kesolehan (*shalah al-mujtahid wa ta’wa*).⁶

Kemudian terkait dengan kriteria hukum dalam melakukan ijtihad, di antaranya meliputi beberapa hal berikut:

- a. *Wajib ain* yakni apabila seseorang yang di tanya perihal hukum suatu peristiwa, sedangkan peristiwa itu akan hilang sebelum di tetapkan hukumnya. Demikian pula seseorang yang segera ingin mendapatkan kepastian hukum untuk dirinya sendiri dan tidak ada mujtahid yang bisa segera di temui untuk mendapatkan fatwa perihal hukumnya.
- b. *Wajib kifayah* yakni bagi seseorang yang di tanya tentang sesuatu peristiwa hukum, dan tidak di khawatirkan segera hilangnya

⁵ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 15.

⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), 349-352.

peristiwa itu, sementara di samping dirinya masih ada mujtahid lain yang lebih ahli.

- c. *Sunnah* yakni berijtihad terhadap suatu peristiwa hukum yang belum terjadi baik di tanyakan ataupun tidak ada yang mempertanyakan.⁷
- d. *Haram* yaitu ijtihad pada dua hal. Pertama, berijtihad terhadap permasalahan yang sudah tegas (qath'i) hukumnya baik berupa ayat atau hadis dan ijtihad yang menyalahi ijma. Kedua, berijtihad bagi seseorang yang belum memenuhi syarat sebagai mujtahid, karena hasil ijtihadnya tidak akan benar tetapi menyesatkan, dasarnya karena menghukumi sesuatu tentang agama Allah tanpa ilmu hukumnya haram.⁸

Ulama-ulama Hanbaliyah menetapkan bahwa tak ada masa yang kosong dari mujtahid, karena kejadian-kejadian itu terus menerus terjadi. Kebutuhan mengetahui hukum Allah, tetap ada pada setiap zaman. Perlu ditegaskan bahwa ahli agama khilaf tentang ada tidaknya, mengenai mujtahid mutlak. Mengenai mujtahid yang menetapkan hukum, tak ada perselisihan.

Eksistensi mujtahid sepanjang masa dari masa Rasulullah saw sampai sekarang tidak bisa diragukan lagi. Dahulu ketika muslimin yang hidup di masa Rasulullah saw mau tidak mau berbeda dengan yang dihadapi generasi berikutnya dengan terjadinya kontak dan saling pengaruh mempengaruhi antara Islam dan budaya-budaya lain yang bertetangga dengannya. Sewaktu Rasulullah masih hidup, tak terdapat ilmu macam yurisprudensi. Rasulullah tidak menggolong-golongkan perintah ke dalam *wajib*, *mandub* (*dianjurkan*), *haram*, *makruh*, dan *mubah* sebagaimana dikemukakan dalam teori hukum yang muncul kemudian. Menurut para ahli hukum, setiap tindakan harus masuk ke dalam salah satu dari kelima kategori tersebut. Akan tetapi tidaklah demikian halnya dengan para sahabat ketika Rasulullah masih

⁷ Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih*, (Jogjakarta: Teras, 2009), 19.

⁸ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 263.

hidup. Satu-satunya ideal bagi mereka hanyalah perilaku Rasulullah. Tidak disangsikan lagi bahwa kadang-kadang para sahabat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada beliau, yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang serius. Pada masa Rasulullah adalah mungkin bagi dua orang untuk mengambil tindakan yang berbeda dalam satu situasi yang sama.

Setelah Nabi wafat barulah ijtihad diperlukan oleh ulama mujtahid untuk menjawab hukum permasalahan baru yang timbul dengan tetap berpegang kepada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-qur'an.⁹ Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat tersebar di berbagai pelosok dunia Islam. Umumnya mereka menduduki posisi kepemimpinan keagamaan dan intelektual. Mereka menjadi tempat bertanya orang-orang di daerahnya untuk dimintai keputusan berkaitan dengan berbagai persoalan. Mereka memberikan keputusan kadang-kadang berdasarkan apa yang pernah mereka pelajari dan ingat dari perintah-perintah Rasulullah, dan lain waktu menurut apa yang mereka pahami dari Al-qur'an dan Sunnah.¹⁰

Permasalahan yang timbul sekarang ini sangat kompleks dan jawabannya tidak terdapat dalam Al-qur'an maupun hadis. Jika tidak ada usaha yang sungguh-sungguh dari orang yang pantas berijtihad, maka akan terjadi kekosongan hukum. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan hukum. Oleh karena itu, ijtihad untuk sekarang ini merupakan hal yang *dharury* (mendesak) untuk dilakukan, karena begitu banyak kasus permasalahan baru yang sifatnya kompleks dan rumit yang memerlukan jawaban dari hukum Islam.¹¹

Terkait dengan masalah ijtihad, kemampuan dan minat seseorang terbatas, bahkan ada orang yang sudah puas dengan mengikuti saja. Sejalan dengan kemampuan dan minat itu, para mujtahid juga bertingkat-tingkat yakni:

⁹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), 256.

¹⁰ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, (Bandung: Pustaka, 2000), 11-14.

¹¹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), 256.

- 1) *Mujtahid muthlaq* atau *mustaqil* adalah ulama yang telah memenuhi semua syarat-syarat di atas. Mereka mempunyai otoritas untuk mengkaji hukum langsung dari Qur'an dan sunnah, melakukan Qiyas, mengeluarkan fatwa atas pertimbangan masalah. Termasuk dalam tingkatan ini adalah seluruh fuqoha' dari kalangan tabi'in, seperti Sa'id bin Musayyab dan Ibrahim An-nakha'i, fuqoha' mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Al auza'I, dan lain-lain.
- 2) *Mujtahid muntasib* adalah mujtahid-mujtahid yang mengambil atau memilih pendapat-pendapat imamnya dalam ushul dan berbeda pendapat dalam imamnya dalam cabang, meskipun secara umum ijtihadnya menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang hampir sama, dengan hasil ijtihad yang di proleh imamnya. Termasuk dalam tingkatan ini adalah Al-Muzani (dari mazhab Syafi'i) dan Abdurrahman Ibnu Qosim nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin Qasim bin Khalid bin Janadah Abu Abdullah Al Utaqy Al Mishry. Beliau dilahirkan pada tahun 132 Hijriyah, hidup selama 59 tahun, beliau wafat tahun 191 Hijriyah (dari mazhab Maliki).
- 3) *Mujtahid mazhab* ialah mujtahid yang mengikuti imam mazhabnya baik dalam masalah ushul ataupun furu'. Peranan mereka sebatas melakukan istimbath hukum terhadap masalah-masalah yang belum diriwayatkan oleh imamnya. Mujtahid madzab tidak berhak berijtihad terhadap masalah-masalah yang telah ada ketetapanannya di dalam madzab yang di peganganya. Menurut mazhab maliki, tidak pernah kosong suatu masa dari mujtahid mazhab. Termasuk ulama dalam kelompok ini adalah Abu Al-Hasan Kharkhi (260-340 H), Abu Ja'far At-Thahawi (230-321 H), dan Al-Hasan bin Ziyad (wafat 204 H) dari kalangan Hanafiyah, Muhammad bin Abdullah Al-Abhari (289-375 H) dari kalangan Malikiyah, dan Ibnu Abi Hamid Al-Asfrini (344-406 H) dari



kalangan Syafi'iyah.

- 4) *Mujtahid murajjih* adalah mujtahid yang tidak mengistimbathakan hukum-hukum furu' (apalagi hukum-hukum asal) akan tetapi hanya membandingkan beberapa pendapat mujtahid yang ada untuk kemudia memilih salah satu pendapat yang dipandang paling kuat. Ulama yang termasuk dalam kelompok ini adalah Imam Al-Qodiry dan Imam Al-Marghinani dari kalangan Hanafi, Imam Nawawi, Imam Romli dan Ibnu Hajar Al-Haitami dari kalangan Syafi'i.

Eksistensi dan Peranan Ijtihad dalam Pengembangan Hukum Islam di Era Kontemporer

Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam sejak dulu hingga sekarang selalu saja ada, bahkan lebih-lebih di masa ini sekarang. Diantaranya ada yang menyentuh hukum-hukum *syari'iy* dan ini meminta penyelesaian. Untuk itulah ijtihad itu diperlukan. Tentu saja dalam hal-hal yang *qath'iy*, yang sudah pasti hukumnya tidak diperlukan ijtihad.

Ummat Islam dalam hal ini siapa saja wajib langsung melakukannya. Misalnya, sholat itu wajib. Sholat fardhu itu ada lima kali. Puasa ramadhan itu wajib dan lain sebagainya. Tetapi di dalam hal yang tidak *qath'iy*, artinya belum ada *nash* disitulah wajib dilakukan ijtihad itu. Apalagi apabila memang hal-hal tersebut menyangkut hukum syar'iy. Misalnya yang terjadi pada zaman sekarang, bagaimana dengan KB, bagaimana bayi tabung dan banyak lagi hal-hal yang lain yang menjadi mas'alah yang menyebabkan umat Islam bertanya-tanya bagaimana melakukannya dengan baik atautkah memang tidak melakukannya.

Ijtihad berlaku pada ayat atau hadis, dengan catatan bahwa nash tersebut masih bersifat *zhan* bukan *qath'i*. Atau pada permasalahan yang hukumnya belum ada dalam nash. Jadi, ijtihad tidak berlaku pada masalah yang hukumnya sudah pasti (*qath'i*) seperti mengeluarkan hukum wajib shalat, puasa, zakat, dan haji. Karena untuk melakukannya tidak perlu usaha



yang berat.¹² Sejak dulu hingga sekarang ijtihad senantiasa tetap diperlukan, karena banyaknya kasus yang tidak secara tegas ditetapkan hukumnya oleh Al-qur'an dan as-sunnah. Apalagi zaman sekarang ini, di mana agama Islam telah berkembang dan bertemu dengan budaya dan alam lain dari tempat kelahirannya, maka persoalan yang muncul tentu lebih banyak lagi, apalagi saat ini perkembangan ilmu dan teknologi dengan pesat sekali. Maka persoalan-persoalan yang muncul itu harus ada kejelasan status hukumnya.

Agar hukum Islam tetap actual, maka masa kini diperlukan hukum Islam dalam bentuk baru, dan tidak mesti mengambil alih secara total hasil fiqh yang lama. Maka diperlukan reformasi atau tajdid fiqh. Diantara caranya adalah dengan memahami kembali dalil syara' yang menjadi rujukan ulama mujtahidin terdahulu dan menjadikan situasi dan kondisi masa sekarang sebagai bahan pertimbangan penetapan hukum sebagaimana yang dilakukan pula oleh mujtahid masa lalu.¹³ Orang yang mempunyai kelengkapan syarat ijtihad ditugaskan mengistinbathkan hukum atas dasar *fardhu kifayah*. Ada ulama yang berkata: kita perlu membayangkan hal-hal yang mungkin terjadi lalu kita bahas hukumnya, agar dikesempatan terjadi hal-hal itu hukum telah ada. Inilah jalan yang ditempuh oleh *fuqaha ahlul ra'yi* dan golongan Hanafiyah. Dan haram berijtihad pada masalah-masalah yang telah terjadi ijma'. Dalam hal inilah berwujudnya perbedaan-perbedaan pendapat, oleh karena jalan yang ditempuh dalam berijtihad berbeda, maka tidaklah mengherankan kalau hasilnya berbeda pula, tetapi ikhtilaf ini mewujudkan kekayaan fiqh yang besar dan menghasilkan teori-teori yang banyak.¹⁴

Di era kontemporer, ijtihad memiliki eksistensi yang semakin kuat dan tidak tergantikan dalam lanskap hukum Islam. Perubahan sosial yang begitu cepat, perkembangan teknologi informasi, globalisasi ekonomi, serta

¹² Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 259.

¹³ Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih*, (Jogjakarta: Teras, 2009), 198-200.

¹⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 202-204.



munculnya fenomena-fenomena baru dalam kehidupan modern menuntut hukum Islam untuk berinteraksi dengan realitas yang sangat dinamis. Dalam konteks ini, ijtihad tampil sebagai instrumen penting yang menjaga agar ajaran Islam tetap kontekstual, solutif, dan fungsional. Eksistensi ijtihad tidak hanya terlihat pada ruang akademik dan fikih klasik, tetapi juga pada praktik kelembagaan, seperti fatwa MUI, Dewan Syariah Nasional, BPKH, otoritas keuangan syariah global, hingga badan etika di bidang sains dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad bukan sekadar konsep teoretis, tetapi merupakan kebutuhan nyata dalam menjawab persoalan umat masa kini.

Peranan ijtihad dalam pengembangan hukum Islam pada era modern sangat strategis. Melalui ijtihad, ulama dan para ahli hukum mampu menafsirkan prinsip-prinsip syariah agar dapat diterapkan pada berbagai isu kontemporer, seperti transaksi digital, fintech syariah, rekayasa genetika, kecerdasan buatan, etika kedokteran, perbankan syariah, hingga persoalan lingkungan hidup. Metode-metode ijtihad seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, istishlah, dan maqashid al-syari'ah menjadi alat untuk menghubungkan nilai-nilai dasar syariat dengan tuntutan modernitas. Dengan demikian, ijtihad menjadi motor penggerak aktualisasi hukum Islam yang fleksibel namun tetap berakar pada teks. Tanpa ijtihad, hukum Islam berisiko stagnan dan tidak mampu merespons kompleksitas zaman. Oleh sebab itu, ijtihad merupakan pilar utama yang menjaga dinamika dan keberlanjutan hukum Islam sekaligus memastikan bahwa ajaran Islam tetap memberi rahmat, kemaslahatan, dan solusi bagi kehidupan masyarakat global masa kini.

Peranan ijtihad dalam pengembangan hukum Islam tidak hanya terbatas pada ranah teoretis, tetapi juga pada ranah praktis kelembagaan dan kebijakan publik. Badan-badan fatwa, lembaga keuangan syariah, institusi pendidikan, hingga regulator negara banyak memanfaatkan hasil ijtihad ulama untuk menentukan arah hukum dan kebijakan. Dengan memahami maqashid al-syari'ah, para ahli hukum dapat menimbang kemaslahatan,



menghindari kerusakan, serta merumuskan solusi hukum yang selaras dengan nilai keadilan dan keberlanjutan. Ijtihad juga berperan penting dalam mengharmonisasikan hukum Islam dengan sistem hukum nasional dan internasional, sehingga syariat dapat hadir sebagai nilai yang universal dan inklusif. Karena itulah, ijtihad menjadi motor utama yang menggerakkan perkembangan hukum Islam di era kontemporer: menjembatani teks dengan konteks, nilai ilahi dengan realitas manusia, serta tradisi dengan kemajuan modern.

Penutup

Eksistensi ijtihad di era kontemporer semakin menegaskan bahwa hukum Islam bukanlah sistem hukum yang statis, melainkan dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kehadiran ijtihad menjadi bukti bahwa syariat tidak berhenti pada batasan teks semata, tetapi membuka ruang bagi akal manusia untuk memahami pesan-pesan ilahi secara mendalam. Pada masa kini, muncul berbagai persoalan baru yang sama sekali tidak dikenal pada masa ulama klasik, seperti transaksi digital berbasis blockchain, koperasi syariah, bayi tabung, hingga isu-isu hak kekayaan intelektual. Semua fenomena tersebut membutuhkan penjelasan hukum yang tidak dapat ditemukan secara langsung dalam sumber-sumber tekstual. Di sinilah eksistensi ijtihad menjadi fondasi penting untuk menjaga keberlangsungan hukum Islam agar tetap relevan, aplikatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Dalam hal ini ijtihad berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai universal syariat dan kebutuhan masyarakat modern. Dengan perangkat ushul fiqh seperti qiyas, istihsan, maslahah, dan sadd al-dzari'ah, ulama dapat merumuskan hukum yang tidak hanya sesuai dengan maqashid al-syari'ah, tetapi juga mampu menjawab tantangan kontemporer, mulai dari isu teknologi, ekonomi syariah, hingga persoalan sosial. Dengan demikian, ijtihad menjadi motor penggerak dinamisasi hukum Islam, menjaga agar syariat tetap hidup, adaptif, dan mampu memberikan kemaslahatan bagi umat sepanjang zaman.



Daftar Pustaka

- Amiruddin, Zen. *Ushul Fiqih*, Jogjakarta: Teras, 2009
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Hasan, Ahmad. *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung: Pustaka, 2000.
- Has, Abd Wafi. "Ijtihad sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam", *Jurnal Epistémé*, Vol. 8, No. 1, (2013), 90-112.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Jannah, Sidanatul & Ummah, Risalatul. "Ijtihad: Sebuah Solusi dalam Hukum Islam", *Al-Manar: Jurnal Fakultas Agama Islam*, Vol. 2 No. 1 (2024), 142-152.
- Naseh, Ahmad Hanany. "Ijtihad dalam Hukum Islam", *Jurnal An-Nûr*, Vol. IV No. 2 (2012), 247-259.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

